

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Andi Sofyan, 2017, “ *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* ”, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Asfinawati, et.all, 2019, “ *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas* ”, YLBHI, ILRC, Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, MaPPI FH UI, PBHI, Jakarta.
- Aradila Caesar Ifmaini Idris, et.all, 2019, “ *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia* ”, Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bachtiar, 2019, “ *Metodologi Penelitian Hukum* ”, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2017, “ *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* ”, Kontras, PSHK & AIPJ, Jakarta.
- Imam Mahdi, et.all, 2019, “ *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin* ”, CV. Zigie Utama, Bengkulu.
- Jeffry Tarantang, 2018, “ *Advokat Mulia, Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga* ”, K-Media, Yogyakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, et.all, 2021, “ *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia* ”, Pustaka Aksara, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, “ *Penelitian Hukum* ”, Kencana, Jakarta.
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2018, “ *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan* ”, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ”, Alfabeta, Bandung.
- Senang Monia Silalahi, 2018, “ *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah* ”, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Siti Aminah, 2019, “ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* ”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- YLBHI. 2014, “ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* ”, YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2018, “ *Metode Penelitian Hukum* ”, Sinar Grafika, Jakarta,

### **JURNAL:**

- Ahmad Febrian Khoirurizal, “ *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Masyarakat Miskin Yang Diancam Dengan Pidana Kurang Dari 5 Tahun* ”, Jurnal Idea Hukum, Vol . 8 No. 2 Edisi Oktober 2022.
- Anggi dan Ridwan Arifi, “ *Penerapan Bantuan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum* ”, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018.

- Arie Elcaputera,” *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.
- Ahyar Ari Gayo, “ *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin* “, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 3, September 2020.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, “ *Jurnal Rechts Vinding MPH N* “. Vol. 2 No. 1. Jakarta : 2013.<http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/Ebook%20Full%20JRV%20Vol%20%20No%201.pdf> (29 Februari 2017).
- Fransiska Novita Eleanora, “ Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka “, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember
- Ismail Rumadan, “ *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian* “, Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1, 2017.
- Lalu Muhammad Taufik, “ *Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram* ”, Jurnal Ius, Vol. V Nomor 4 Desember 2017.
- Muhamad Adystia, et. all, “ *Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*”, Solusi ISSN . Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

#### **WEB SITES:**

- Dahlia, “*Bab IV Pelaksanaan Program Kerja*, “Blog Dahlia, [http://liadahliablog.blogspot.co.id/2013\\_11\\_01\\_archive.html](http://liadahliablog.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html), diakses pada tanggal 18 september 2022.
- [https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7&Itemid=388](https://www.pnkudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=388), diakses pada tanggal 14 Februari 2023.
- Ikhbal Gusri, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Menyediakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan*”,

[bukittinggi.go.id/tanggung-jawab-negara-dalam-menyeediakan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-di-pengadilan/](http://bukittinggi.go.id/tanggung-jawab-negara-dalam-menyeediakan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-di-pengadilan/), diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Pengadilan Negeri Kudus, “ *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*”, <http://sipp.pn-kudus.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

<https://dprd.jatengprov.go.id/pentingnya-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

